



PUTUSAN

Nomor 516/Pdt.G/2015/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan, tempat kediaman di, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Pemohon.

melawan

Termohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama Maros tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Nopember 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 516/Pdt.G/2015/PA Mrs, tanggal 03 Nopember 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten Barru sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 256/06/XI/2008 tertanggal 11 Nopember 2008.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon secara bergantian selama \pm 6 tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama, umur 6 tahun dan, umur 1 tahun 6 bulan, yang sekarang berada dalam pemeliharaan Termohon.

Hal. 1 dari 9 Put. No. 516/Pdt.G/2015/PA Mrs.



4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak pada tahun 2010 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan karena antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Termohon tidak mau tinggal di Maros sedangkan Pemohon tidak bisa juga tinggal di Barru karena pekerjaan Pemohon.
6. Bahwa Pemohon telah berulang kali membujuk Termohon agar tinggal di Maros namun Termohon tidak menghiraukan bahkan Termohon marah-marah.
7. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada awal tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran di rumah orang tua Pemohon, setelah itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon kebalik ke rumah orang tua Termohon, sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
8. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
9. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, makanya tidak ada jalan lain, kecuali harus bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon, Pemohon untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon, Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Hal. 2 dari 9 Put. No. 516/Pdt.G/2015/PA Mrs.



3. Menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lau, Kabupaten Maros dan Kecamatan, Kabupaten Barru.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

- A. Surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 256/06/XI/2008, tanggal 11 November 2008, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Barru, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

B. Saksi:

1., memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dan Pemohon adalah sepupu satu kali sedangkan Termohon adalah istri Pemohon yang saksi kenal setelah menikah dengan Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan rumah orang tua Termohon secara bergantian dan telah dikaruniai dua orang anak.
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun namun sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena persoalan tempat tinggal, dimana Termohon bersikeras ingin tinggal di rumah orang



tuanya di Barru sementara Pemohon tinggal di Maros karena Pemohon bekerja di Maros.

- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon dan setahu saksi tidak ada penyebab lain kecuali masalah tempat tinggal.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2014 sampai sekarang.
- Bahwa Termohon kembali ke rumah orang tuanya dan sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri.
- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Pemohon dan Termohon.

2., memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa kenal Pemohon dan Termohon karena saksi dan Pemohon adalah sepupu satu kali sedangkan Termohon adalah istri Pemohon yang saksi kenal setelah menikah dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan rumah orang tua Termohon secara bergantian dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun namun sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena persoalan tempat tinggal, dimana Termohon bersikeras ingin tinggal di rumah orang tuanya di Barru sementara Pemohon tinggal di Maros karena Pemohon bekerja di Maros.
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon dan setahu saksi tidak ada penyebab lain kecuali masalah tempat tinggal.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2014 sampai sekarang.
- Bahwa Termohon kembali ke rumah orang tuanya setelah bertengkar dengan Pemohon dan sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri.

Hal. 4 dari 9 Put. No. 516/Pdt.G/2015/PA Mrs.



- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Pemohon dan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan.

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Termohon serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan dan beralasan hukum, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keperdataan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah sehingga bukti



tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308-309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan 2 (dua) orang saksi Pemohon, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa sejak tahun 2010 Pemohon dan Termohon sudah mulai sering bertengkar yang disebabkan karena persoalan tempat tinggal.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2014 sampai sekarang, dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan menghubungi lagi layaknya suami istri.
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah merukunkan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis kini mengalami konflik yang hebat yang disebabkan karena persoalan tempat tinggal dimana Termohon tetap ingin tinggal di rumah orang tuanya di Barru sementara Pemohon menginginkan Termohon tinggal di Maros karena Pemohon bekerja di Maros bahkan Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak awal tahun 2014 dan selama itu Pemohon dan Termohon tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri.

Hal. 6 dari 9 Put. No. 516/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon agar dapat menerima Termohon kembali namun tidak berhasil, demikian pula Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasehati Pemohon dalam persidangan agar dapat kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Termohon namun Pemohon tetap bersikeras dan tidak mau lagi kembali rukun dengan Termohon, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Pemohon telah benar-benar membenci Termohon sehingga mempertahankan perkawinannya hanya akan mendatangkan mudharat bagi keduanya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya berbunyi *"Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan ternyata Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Menimbang, bahwa talak yang diizinkan oleh Pengadilan untuk dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 7 dari 9 Put. No. 516/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Maros diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal yang telah disebutkan di atas serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Maros.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lau, Kabupaten Maros dan Kecamatan, Kabupaten Barru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 671.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 M./2 Rabiulakhir 1437 H. oleh, sebagai Ketua Majelis,, dan, masing-masing sebagai Hakim anggota, dibantu oleh, sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

.....

.....

ttd

.....

Panitera Pengganti,

ttd

.....

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	580.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 671.000,00

(enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Put. No. 516/Pdt.G/2015/PA Mrs.